

**PENETAPAN - AKUN - MEDIA SOSIAL  
2021**

**KPT NOMOR : 25/HK.03.1/1111 /2021, 8 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN KABUAPTEN BIREUEN TENTANG PENETAPAN KEPUTUSAN AKUN  
MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN**

- ABSTRAK :**
- Bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan kabupaten Bireuen tentang Penetapan Akun Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen ini adalah :**

UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 1 tahun 2015, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2017, PKPU Nomor 10 Tahun 2018, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan KPU Nomor 524/HM.03.5-Kpts/06/KPU/VIII/2021, Keputusan KPU Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021, Surat KPU Nomor 958/PP.07/09/2021 Tanggal 19 Oktober 2021.

**Dalam Keputusan KIP Kabupaten Bireuen ini mengatur tentang :**

Penetapan Akun Sosial Media Resmi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen untuk dipergunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan.

- CATATAN :**
- Keputusan KIP Kabupaten Bireuen ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 29 Oktober 2021
  - Lampiran 1 halaman.